



BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR **42** TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan antisipasi dan upaya percepatan penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Buton Utara yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Buton Utara yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
7. Komando Distrik Militer 1429 Kabupaten Buton Utara selanjutnya disebut Kodim 1429 Buton Utara.
8. Kepolisian Resort Kabupaten Buton Utara selanjutnya disebut Polres Buton Utara.
9. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara.
10. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
13. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara.
14. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
15. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara.
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
17. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara.
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Utara.
19. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
20. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara.

21. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disingkat UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
23. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKD sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
26. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas sebagai BUD.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
29. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
30. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
31. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
32. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

33. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
34. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan ini adalah sebagai pedoman pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

- a. penggunaan BTT;
- b. tata cara pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban;
- d. pengawasan; dan
- e. sanksi.

BAB IV
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Belanja kebutuhan tanggap darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT.

Bagian Kedua
Penggunaan BTT
Pasal 5

BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi;
- c. konsumsi rumah tangga;
- d. penguatan UMKM; dan
- e. penyediaan *social safety net* atau jaring pengaman sosial.

Paragraf 1
Penanganan Kesehatan
Pasal 6

Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri (APD), sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
- b. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, alat uji deteksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sarana dan prasarana penunjang, serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- c. merekrut tenaga kesehatan atau medis yang potensial dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan atau medis lainnya serta tenaga non kesehatan lainnya dan memberikan pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan atau medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. penyemprotan desinfektan;
- f. penyediaan ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan diluar fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- h. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
- i. penanganan jenazah korban positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- j. penyebarluasan informasi dan penyuluhan terkait penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- k. penanganan kesehatan lainnya.

Paragraf 2
Penanganan Dampak Ekonomi
Pasal 7

Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan Daerah dan menekan dampak *panic buying*; dan
- b. penanganan dampak ekonomi lainnya.

Paragraf 3
Konsumsi Rumah Tangga
Pasal 8

Konsumsi rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. pengadaan pangan berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
- b. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;

- c. pengadaan dapur umum berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pangan dapur umum.

Paragraf 4
Penguatan UMKM
Pasal 9

Penguatan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Paragraf 5
Penyediaan *social safety net* atau Jaring Pengaman Sosial
Pasal 10

- (1) Penyediaan *social safety net* atau jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e antara lain pemberian hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada:
 - a. Individu atau masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal atau harian dan individu atau masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat atau swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - c. instansi terkait maupun instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Instansi terkait maupun instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
 - a. Kodim Buton Utara;
 - b. Polres Buton Utara;
 - c. Sekretariat Daerah;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Pertanian;
 - k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja; dan
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

Pemberian hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan Daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah atau bantuan sosial.

Pasal 12

Tata cara pemberian hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mengacu pada ketentuan tata cara pengelolaan hibah atau bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Penggunaan BTT selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat digunakan untuk pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penetapan Status Tanggap Darurat

Pasal 14

Dalam keadaan darurat, Bupati menetapkan status tanggap darurat dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Kebutuhan Belanja

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana kebutuhan belanja sebagai dasar usulan penggunaan BTT.
- (2) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD, dan paling kurang memuat :
 - a. besaran kebutuhan belanja yang diajukan; dan
 - b. rencana penggunaan.
- (3) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dilapangan.

- (4) Selain penyampaian rencana kebutuhan biaya kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah secara bersamaan menyampaikan laporan kepada Bupati tentang pembebanan BTT dengan tembusan kepada Kepala BKD.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola
Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengusul rencana kebutuhan belanja menjadi Pengguna Anggaran BTT yang dikelolanya.
- (2) Selain Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus dilingkup Dinas Kesehatan, Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan, Direktur atau Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pengusul rencana kebutuhan belanja menjadi Bendahara Pengeluaran anggaran BTT yang dikelola Perangkat Daerahnya.
- (4) Khusus Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu anggaran BTT yang dikelola Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuka rekening bank yang khusus untuk menampung anggaran BTT.

Bagian Keempat
Pencairan
Pasal 17

- (1) PPKD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya rencana kebutuhan belanja dan tembusan laporan kepada Bupati tentang pembebanan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5).
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme tambahan uang persediaan (TU) atau langsung (LS) diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (3) Khusus Rumah Sakit Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan menyalurkan dana tanggap darurat bencana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bagian Kelima
Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 18

- (1) Mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat.

- (2) Dalam hal barang atau jasa tidak termasuk yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Keenam
Batas Waktu Penggunaan
Pasal 19

Batas waktu penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat adalah selama waktu status keadaan tanggap darurat bencana.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan/atau surat pernyataan tanggung jawab belanja paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat berakhir.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana yang belum digunakan, wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyampaikan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 21

Bupati atau Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, melakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 22

Sanksi terhadap penyalahgunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pelaksanaan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dimulai sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan batas waktu status keadaan tanggap darurat bencana.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 13-7-2020


BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 13-7-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



BUDIANTI KADIDAA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. II	
BAGIAN HUKUM	
BKD	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 42